

SALINAN



BUPATI PATI
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan pasar di daerah dan berdasarkan hasil evaluasi kelayakan pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 129);
12. Peraturan . . .

12. Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati untuk Menandatangani Izin Pemakaian Fasilitas Pasar dan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Fasilitas Pasar dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 63);
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 klasifikasi Pasar Rakyat di Daerah adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasar	Status	Tipe	Keterangan
1.	Pasar Porda Juwana	Pasar Daerah	A	Grosir
2.	Pasar Puri Baru	Pasar Daerah	A	
3.	Pasar Juwana Baru	Pasar Daerah	A	
4.	Pasar Rogowongso	Pasar Daerah	A	
5.	Pasar Kayen Baru	Pasar Daerah	A	
6.	Pasar Tayu	Pasar Daerah	A	
7.	Pasar Trangkil	Pasar Daerah	A	
8.	Pasar Sleko I	Pasar Daerah	B	
9.	Pasar Sleko II	Pasar Daerah	B	Grosir
10.	Pasar Dosoman	Pasar Daerah	B	

11.	Pasar Winong I	Pasar Daerah	B	
12.	Pasar Winong II	Pasar Khusus	B	Grosir
13.	Pasar Wage	Pasar Khusus	B	Grosir
14.	Pasar Pujasera	Pasar Daerah	B	Grosir
15.	Pasar Soponyono	Pasar Daerah	B	
16.	Pasar Gembong	Pasar Daerah	B	
17.	Pasar Bulumanis	Pasar Daerah	B	
18.	Pasar Puncel	Pasar Daerah	C	
19.	Pasar Wedarijaksa	Pasar Daerah	C	
20.	Pasar Tayu Kulon	Pasar Khusus	C	Grosir
21.	Simpang Lima Pati	Pasar Khusus	-	Grosir
22.	Plaza Pragolo	Pasar Khusus		

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut

Pasal 12

- (1) Pedagang sebelum menempati Kios, Los dan Pelataran di dalam Pasar Rakyat harus mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dengan melengkapi lampiran.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Pedagang masih memiliki retribusi terhutang, maka permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 32

